



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Patricia Ayu Dwi Yanti
211003742018757

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PATI

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
PATRICIA AYU DWI YANTI
NPM : 211003742018757

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

J U H A R I, SH.,MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Anggota,

DR. BUDI PRASETYO, SH.,MHUM
NUPTK : 0444739640130072

Anggota,

AGNES MARIA JANNI WIDYAWATI, SH, MH
NUPTK :5457742643230052



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY EISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Permasalahan.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP	9
1. Pengertian Pidana	9
2. Tindak Pidana	12
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
4. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.....	17
5. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP.....	21
B. Pengertian Kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor- Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
1. Pengertian Kekerasan.....	24
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri	27
3. Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Pati	38
1. Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2023/PN Pti.....	42
2. Analisis Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pti).....	79
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Pati	82
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang disidangkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati. Fokus utama terletak pada penerapan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perumusan masalah : 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Pati? 2) Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Pati? Metode Penelitian adalah Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Hasil penelitian dan analisis data : Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2023/PN Pti, Bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses penerapan hukuman atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada pelakunya. Memidanakan seseorang dalam kekerasan dalam rumah tangga berarti menegakkan sanksi hukum yang sesuai berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Majelis hakim yang menyidangkan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. Namun, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam dakwaan subsider, dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari. Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Barang bukti berupa 1 (satu) buah switer lengan panjang warna krem dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban. Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Istri Sebagai Korban.